

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi kasus yang penulis uraikan diatas terkait dengan masalah pokok penulis yaitu Mengapa terjadinya disparitas putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang berbeda-beda kepada setiap terdakwa
2. Independensi Hakim
3. Kualitas perbuatan terdakwa dalam setiap kasus berbeda-beda
4. Adanya hal-hal yang meringankan dan memberatkan kepada setiap terdakwa

B. Sararan

Berdasarkan masalah pokok yang penulis kaji maka saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut :

1. Kepada seluruh masyarakat Indonesia agar perkembangan sosila media yang semakin berkembang dapat memanfaatkan sosial media dengan baik sehingga menimbulkan masalah baru yang nantinya akan meresahkan, menimbulkan kebencian serta memecah belah persatuan dan persaudaraan
2. Kepada aparat penegak hukum dalam menegakan hukum dapat diperhatikan dengan baik agar tercapainya Asas Kemanfaatan Hukum, Asas Kepastian Hukum Dan Asas Keadilan Hukum